

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **a. Latar Belakang Masalah**

Maraknya terjadi kekerasan saat ini tidak hanya dialami oleh perempuan namun juga dapat terjadi kepada laki-laki. Berdasarkan UNHCR (United Nations High Commissioner of Refugee) menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender adalah sebuah bentuk kekerasan langsung didasarkan oleh seksual yang berdampak baik secara fisik, mental ataupun psikis seseorang. Bentuk kekerasan gender juga dapat ditemukan seperti sunat perempuan (*female genital mutilation*), Pernikahan secara paksa (*force or arranged marriage*) serta Pernikahan dini (*early marriage*). (UNHCR, 2022)

Kekerasan gender juga terjadi disebabkan secara sosial seperti masalah perekonomian yakni kemiskinan dan pengangguran juga termasuk didalamnya. Dari penyebab tersebut, munculnya dampak yang diberikan ialah para korban terjangkit HIV/AIDS. HIV atau *Human Immunodeficiency Virus* adalah sejenis virus yang menyerang kekebalan manusia secara bertahap dimana penyebarannya terjadi melalui manusia. Sedangkan AIDS atau *Acquired, Immune, Deficiency and Syndrom* adalah bentuk lanjut dari infeksi yang diakibatkan oleh HIV. (Mohammad Irsad, 2020).

Nyatanya, di dalam kekerasan gender terdapat kekerasan seksual baik secara fisik atau non-fisik, pelecehan secara emosional serta pelecehan terhadap anak menjadi kesatuan di dalamnya. Kekerasan seksual tentunya sangat beresiko terjadinya penularan HIV, hal ini disebabkan oleh adanya trauma yang dapat memicu semakin besarnya peluang untuk terkena virus tersebut. Apalagi, terhadap anak-anak yang rentan dalam usianya yang masih dini maupun belum siapnya

mereka secara fisik dan mental untuk menghadapi permasalahan kekerasan seksual yang terjadi.

Namibia adalah sebuah negara yang terletak di Afrika lebih tepatnya pada pantai barat daya Afrika. Secara kedaulatan Namibia menikmati stabilitas negaranya secara penuh pada tahun 1990 setelah adanya perjuangan terhadap konflik yang terjadi melawan Afrika Selatan. Namibia adalah negara yang dijajaki oleh Jerman pada akhir 1800-an. (News, 2018). Lebih tepatnya pada 1904-1915 dan juga Politik Afrika Selatan Apartheid dari 1919-1990 dan diakhiri dengan adanya perang gerilya pada tahun 1966 dan mengarahkannya pada kemerdekaan yakni pada 21 Maret 1990. (“Namibia National Action Plan on Women, Peace and Security,” 2019).

Masyarakat Namibia sangat beruntung karena memiliki pemerintahan yang sangat peka dan aktif mempromosikan kesetaraan gender diseluruh aspek baik sosial, politik dan ekonomi. Selain berdasarkan dengan konstitusi, pemerintah Namibia juga melakukan taken melalui beberapa perjanjian internasional juga membentuk kebijakan nasional yang ditujukan untuk mempromosikan kesetaraan gender. Meskipun mendapatkan dukungan penuh dari Presiden serta memberikan upaya penuh terhadap advokasi gender, namun masih terjadinya hal negatif mengenai gender baik di pemerintahan lokal ataupun nasional seperti kekerasan berbasis gender dan masih maraknya epidemic HIV/AIDS menjadikan ini sebagai tantangan yang serius bagi implementasi kebijakan serta program gender sendiri.

Namibia juga melakukan penandatanganan terhadap *Convention on the Eliminating all of forms of Discriminations Against Women (CEDAW)* dan juga *The UN Convention on The Right of Child* tanpa memberatkan pihak manapun dan dengan sepenuh hati menyetujui konvensi tersebut dimana hal ini sangat jarang terjadi di berbagai negara dunia. HIV, sebuah epidemic yang secara mengejutkan terjadi di negara-negara berkembang sekitar tahun 1980-an. Sub-Sahara Afrika menjadi

kawasan yang paling terdampak salah satunya adalah Namibia HIV/AIDS menjadi salah satu kekhawatiran utama bagi Namibia dalam hal kesehatan. Kekerasan ini diterima oleh perempuan ketika terjadinya kekerasan seksual secara paksa terutama adanya tradisi ketika laki-laki yang menikahi seorang gadis dengan harapan HIV tersebut sembuh dan terjadinya mutilasi genetikal terhadap perempuan ataupun anak-anak maka hal ini berpotensi besar untuk terjangkit HIV. (OCHA Service, 2014). Tidak hanya itu, HIV juga dapat menjangkit laki-laki dan anak-anak yang menandakan jika HIV tidak memandang umur serta jenis kelamin dalam penyebarannya. Hal ini semakin membuktikan jika masih kurang tereduksinya penduduk Namibia serta berdampak kepada angka kualitas hidup penduduk Namibia yang rendah.

Dalam wilayah domestik Namibia, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penyakit epidemic HIV menjadi salah satu masalah yang paling serius. Data awal menunjukkan bahwa kekerasan pada tingkat domestik tersebut dapat berefek kepada lebih kurang 50% dari jumlah populasi perempuan dan anak-anak di Namibia. Maka dari itu, hal ini merupakan tantangan besar untuk dihadapi mengingat kekerasan acap kali tersembunyi dari pandangan. Salah satu contohnya ialah kekerasan dalam rumah tangga, perempuan utamanya menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan baik secara fisik, mental, finansial bahkan hingga sosial. Mengenai seberapa besar kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak Namibia, tidak ada yang mengetahui angka pasti mengenai kekerasan tersebut. Hal ini karena laporan yang diberikan kepolisian setempat menyebabkan isu ini tertutupi oleh kasus penyerangan dan juga pemerkosaan. (Hubbard, 1998)

Adanya peran organisasi internasional tentunya menjadi hal yang dibutuhkan oleh negara-negara anggota yang termasuk didalamnya. *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memiliki misi untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan gender serta mengendalikan adanya

peningkatan epidemik HIV/AIDS. Salah satu organisasi yang berada dibawah naungan PBB adalah UNFPA. UNFPA atau *United Nations Population Fund* sebagai lembaga yang bergerak untuk meredam peningkatan penyebaran HIV/AIDS, mencegah terjadinya kekerasan yang berbasis gender, mengurangi kematian ibu serta mengedukasi para kaum muda. (UNFPA, 2022)

#### **b. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka pokok permasalahan yang dapat ditarik sebagai berikut :

*“Bagaimana Peran UNFPA dalam Menangani Isu Kekerasan Berbasis Gender dan HIV/AIDS di Namibia Pada Tahun 2014-2021?”*

#### **c. Kerangka Berpikir**

Sesuai dengan Latar Belakang dan Rumusan Masalah diatas, penulis menggunakan konsep *International Organizations* milik Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *“International Organizations Third Edition”* Keberadaan organisasi internasional muncul setelah terjadinya Perang Dunia I. Sebelum terjadinya Perang Dunia I, hubungan yang terjalin hanya sebatas antar negara saja, namun seiring dengan berjalannya waktu aktor-aktor yang terlibat juga semakin bertambah karena adanya kesadaran dari setiap negara untuk menghindari konflik yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi, secara harfiah definisi organisasi internasional adalah sebuah struktur keanggotaan yang bersifat formal serta membentuk sebuah organisasi dari hasil perjanjian para anggota guna mencapai tujuan bersama. (Archer, n.d.)

Peran dari organisasi internasional dikelompokkan sesuai dengan sistem yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Ada

tiga peran utama yang diklasifikasikan oleh Clive Archer terhadap organisasi internasional, ialah (Archer, n.d.)

a. Organisasi Internasional sebagai Instrumen bagi Negara Anggota

Dalam hal ini, peran instrumen dalam organisasi internasional adalah sebagai alat bagi negara untuk dapat terpenuhinya kepentingan nasional bagi negara yang bersangkutan. Peran ini tentunya akan memudahkan IGO karena seluruh anggota yang berada di dalamnya adalah negara yang berdaulat sehingga dapat memiliki kekuatan untuk menekan keputusan organisasi. (Archer, n.d.)

b. Organisasi Internasional sebagai Arena bagi Negara Anggota

Peran berikutnya ialah organisasi internasional sebagai arena bagi negara-negara anggota untuk melakukan diskusi dan pertemuan secara formal. Hal ini juga terkait dengan peran organisasi internasional sebelumnya yakni instrument. Organisasi Internasional hanya sebagai wadah untuk melakukan diskusi dan pertemuan internasional dengan negara yang mengundang dan membutuhkan namun tidak memutuskan keputusannya sendiri. (Archer, n.d.)

c. Organisasi Internasional sebagai Aktor Independen bagi Negara Anggota

Dalam peran yang ketiga terdapat kata ‘independen’ yang mengartikan bahwa organisasi internasional dapat bertindak tanpa adanya campur tangan dari pihak luar, namun dalam penuturan (Archer, n.d.) bahwa tidak seluruh organisasi internasional mampu melakukan hal tersebut karena masih adanya organisasi internasional yang cukup bergantung kepada negara anggotanya.

#### d. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan dukungan dari kerangka teori yang telah dijelaskan maka, penulis menarik hipotesa bahwa peran UNFPA dalam isu kesetaraan gender dan HIV/AIDS di Namibia ialah :

- a. Namibia menggunakan UNFPA sebagai instrumen untuk menyusun strategi dan program dalam menangani kekerasan gender dan HIV/AIDS.
- b. UNFPA sebagai arena bagi Namibia untuk melakukan diskusi serta pertemuan tingkat internasional untuk membahas isu kekerasan gender dan HIV/AIDS.
- c. UNFPA menjadi aktor independen yang memonitor kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk bersama pemerintah Namibia.

#### e. Tujuan Penelitian

1. Membuktikan jawaban dari rumusan masalah dan menunjukkannya dengan teori serta data yang dianggap relevan.
2. Mengetahui peran UNFPA sebagai organisasi internasional dalam menangani isu kekerasan berbasis gender dan HIV/AIDS di Namibia
3. Mengetahui strategi dan kinerja UNFPA selama menangani isu kekerasan berbasis gender dan HIV/AIDS di Namibia.

#### f. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Dengan cara mengumpulkan data dengan melihat penelitian pustaka terhadap buku, jurnal, artikel, laporan yang diterbitkan oleh instansi terkait, website serta sumber-sumber terkait yang relevan dalam menangani isu

tersebut kemudian dianalisa dan menghubungkan tiap variabel untuk diteliti menjadi sebuah karya ilmiah.

#### g. Jangkauan Penelitian

Adanya batasan dalam penulisan skripsi maka penulis meminimalisir penyimpangan yang dapat terjadi ketika melakukan penelitian skripsi, tulisan ini memiliki jangka waktu dari 2014 hingga 2021, sejak UNFPA mendukung program terkait Remaja, HIV/AIDS dan Kekerasan Berbasis Gender di Namibia

#### h. Sistematika Penulisan

Salah satu unsur penting dalam penulisan karya ilmiah adalah terdapat adanya sistematika penulisan. Hal ini dilakukan agar penulis tidak menyalahi kaidah penulisan karya ilmiah. Susunan sistematika tersebut diantaranya ialah :

Bab Pertama berisi tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab Kedua berisi tentang, UNFPA dan kondisi domestik serta kebijakan yang digunakan oleh Namibia dalam menghadapi isu kekerasan berdasarkan gender dan HIV/AIDS.

Bab Ketiga berisi tentang, profil UNFPA dan bagaimana peran UNFPA sebagai organisasi internasional dmenangani isu kekerasan gender dan HIV/AIDS di Namibia dengan mengidentifikasi peran UNFPA sebagai instrumen, arena dan aktor independen yang terdapat pada teori organisasi internasional milik Clive Archer.

Bab Keempat yakni penutup atau bab terakhir yang dibuat guna menutup topik ini. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang telah dibahas serta kritik dan saran.